

PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN *FILM ANALYSIS* DALAM MENINGTEGRASIKAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM KURIKULUM SEKOLAH DALAM MATA PELAJARAN PPKN DENGAN POLA INDIKATOR PELAKSANNANYA

Resi Apriani Hergita Candra
IKIP Widya Darma
resiaprianihergita@gmail.com

Abstrak: Terdapatnya pembelajaran korupsi yang inklusif jadi salah satu alternatif zero korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi di Indonesia yang berfokus pada aksi penangkalan dan penindakan bisa dimaksimalkan dengan upaya penanaman kepribadian berbasis nilai-nilai antikorupsi yang di kolaborasikan dengan keutamaan nilai-nilai kearifan lokal yang menempel di sekitar sekolah melalui metode pembelajaran *analysis film* yang di intregasikan pada mata pelajaran PKn. Metode pengumpulan dan mengolah data yang digunakan dalam kajian ini menggunakan studi Pustaka (penelitian perpustakaan) menjadi bahan sastra yang bisa menyajikan data dan disertai dokumen pendukung sebagai referensi krusial pada kajian ini.

Metode pembelajaran yang digunakan dengan menggunakan *film* sebagai media dengan cara diskusi untuk menganalisa film tersebut secara berkelompok, dimana dalam per kelompok terdiri dari 3 murid dimana dapat bertukar pikiran untuk mengidentifikasi konten dengan melakukan interpretasi. Untuk memberikan pemahaman suatu pola korupsi diperlihatkan film dengan durasi minimal 20 menit yang mencakup pola-pola dasar terjadinya korupsi dan gambaran umum perilaku korupsi, kemudian guru menjelaskan inti cerita dengan singkat, jelas dan padat. Setelah dilakukan pemutaran film tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi melalui 2 cerita pendek berdurasi maksimal 5 menit per film, tujuannya siswa mampu mengidentifikasi perbedaan perilaku korupsi dengan pola memberi dan dilakukan analisa yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Pola indikator pelaksanaan metode pembelajaran *Film Analysis* yakni dilihat adanya perubahan sikap siswa (cenderung disiplin dst), adanya partisipasi seluruh civitas sekolah dan keterlibatan guru dalam teknis dan tindakan.

.Kata Kunci: Film Analysis, Tindakan Korutif

PENDAHULUAN

Mengintegrasikan Pelaksanaan Tata cara Pendidikan *Film Analysis* dalam Mengintegrasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Kurikulum Sekolah dengan Pola Penanda Pelaksannanya. Dalam mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum sekolah, salah satu tata cara pendidikan yang bisa

diterapkan merupakan tata cara pendidikan melalui *Film* pendek yang menggambarkan Pola-Pola Korupsi Dasar yang kerap kali dilakukan siswa sehingga mampu menjadi suatu kebiasaan sehari-hari. Tata cara ini menggunakan film selaku media pendidikan buat memperkenalkan serta menggali nilai-nilai anti korupsi kepada siswa. Dengan adanya film tersebut, siswa bisa memandang contoh konkret tentang akibat negatif korupsi

serta berartinya memegang teguh nilai-nilai anti korupsi. Perilaku siswa yang terindikasi memiliki kebiasaan berpola Korupsi, dapat dilihat dari beberapa perilaku yang dilakukan siswa, yakni: datang terlambat ke sekolah, mencotek, tidak masuk sekolah tanpa izin/membolos, menggunakan waktu pada jam pelajaran untuk kepentingan Pribadi (tidur diluar kelas pada jam pelajaran),serta melebihi iuran sekolah, menyebarkan kunci jawaban pada saat ujian dikelas. Perilaku perilaku tersebut merupakan perilaku dasar yang dilakukan pada sebagian siswa, sehingga diperlukannya kesadaran hukum dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui pembelajaran yang membuat siswa mudah memahami perilaku-perilaku dasar korupsi.

Metode Pembelajaran dengan menggunakan Film dapat digunakan pada siswa baik di tingkat dasar hingga menengah yang sesuai dengan pemahaman pada tiap tingkatnya dengan diperkenalkan sejak dini pemahaman mengenai pola perilaku korupsi melalui suatu proses yang memudahkan untuk dilihat dan di dengar langsung. Pada dasarnya siswa dalam mencerna suatu pemahaman pembelajaran memiliki proses pemahaman langkah demi langkah sehingga mudah menyerap pada pemikiran serta alam bawah sadarnya

untuk menangkap signal-signal perilaku yang tidak baik. Dengan menggunakan media audio visual, diharapkan siswa lebih tertarik pada pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya krusial bagi moral kedepannya, terlebih siswa pada generasi tahun 2010-2024 sudah berdampingan dengan media visual dan internet. Gaya-gaya pembelajaran konvensional kurang mampu bersinergi dengan siswa yang berkembang dengan media sosial. Diperlukannya upgrade pembelajaran untuk mengenalkan dan memberikan pemahaman pada masa-masa kritis perkembangan moral siswa serta pada pembelajaran krusial mengenai moral yakni melalui FILM yang kemudian di analisa secara berkelompok.

Terdapatnya pembelajaran korupsi yang inklusif jadi salah satu alternatif zero korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi di Indonesia yang berfokus pada aksi penangkalan dan penindakan bisa dimaksimalkan dengan upaya penanaman kepribadian berbasis nilai- nilai antikorupsi yang di kolaborasikan dengan keutamaan nilai- nilai kearifan lokal yang menempel di sekitar sekolah. Penanaman nilai antikorupsi bisa dicoba dengan bermacam tata cara pembelajaran, salah satunya adalah melalui analisa film yang bertemakan Anti Korupsi dengan membagi menjadi beberapa Sub Tema yang disesuaikan dengan tingkatan kelas siswa yang. Pembagian tema yang digunakan mempengaruhi apa yang dianalisa

siswa dan yang akan dipahami oleh siswa. Dalam pembuatan Film ada beberapa tingkat sub tema yang dikaryakan dan adapun tingkatan analisa yang dilakukan siswa sehingga diperlukan materi film yang disesuaikan sehingga pengaturan durasi untuk efektivitas pemahaman berdasarkan usia maupun tingkat kelas siswa.

Untuk melaksanakan metode pembelajaran Anti Korupsi melalui *Film Analysis*, dapat dilakukan pada secara periodik pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) secara berkala dan dapat pula dilakukan pada kegiatan ekstrakurikuler semisal pada kegiatan Pramuka. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas diperlukanya Penerapan Metode Pembelajaran *Film Analysis* dalam Mengintegrasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Kurikulum Sekolah dengan Pola Indikator Pelaksanannya sebagai referensi peningkatan metode pembelajaran diluar dari pembelajaran konvensional.

Dari hal-hal yang tersampaikan diatas ada beberapa rumusan masalah yang dapat disampaikan yakni:

1. Bagaimana penerapan pembelajaran PKn yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Anti Korupsi melalui metode *Film Analysis* ?

2. Bagaimana menentukan pola indikator dan teknis dalam pembelajaran yang menggunakan metode *Film Analysis* ?

Tujuan penelitian ini adalah mengenal suatu metode pembelajaran serta memberikan gambaran kepada para pengajar mengenai pembelajaran penanaman nilai-nilai Anti Korupsi yang diintegrasikan pada mata pelajaran PKn dengan menggunakan metode *Film Analysis*. Dimana siswa dapat melihat suatu tontonan positif terkait pendidikan anti korupsi dengan lebih mudah dipahami dan interaktif sehingga menaikkan rasa tertarik mempelajari suatu pola-pola tindakan koruptif lebih mendalam sehingga dapat diaplikasikan suatu tindakan anti korupsi pada kegiatan sehari-hari dan tidak mudah terdegradasi oleh dinamisnya kehidupan bermasyarakat kedepannya.

Manfaat penelitian adalah :

1. Agar siswa mudah memahami suatu pola-pola tindakan koruptif
2. Menjadikan siswa lebih peka pada suatu sikap yang dapat menimbulkan tindakan koruptif
3. Memudahkan guru/pengajar dalam menjelaskan mengenai nilai-nilai anti korupsi dan macam-macam tindakan koruptif.
4. Siswa memiliki kemampuan menganalisa suatu masalah dari suatu gambaran.

5. Siswa mampu membuat suatu kesimpulan atas yang di lihat Siswa dapat mengembangkan suatu ide dalam suatu gagasan.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan dan mengolah data yang digunakan dalam kajian ini menggunakan studi Pustaka (penelitian perpustakaan) menjadi bahan sastra yang bisa menyajikan data dan disertai dokumen pendukung sebagai referensi krusial pada kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Pengertian Anti Korupsi dan Konsep Dasar Perilaku Korupsi Pada Siswa.

Pengertian Anti Korupsi.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, pada Ayat 3 dan Ayat 5 dalam pembentukan generasi yang Anti Korupsi melalui Pendidikan. Pendidikan Anti Korupsi adalah Mekanisme pembelajaran mengenai pemahaman perilaku korupsi di Indonesia dimana perilaku korupsi merupakan suatu tindakan yang tidak bermoral dan melanggar konstitusi serta melanggar hukum positif. Dalam membangun pemahaman betapa fatalnya akibat dari pola-pola perilaku korupsi. Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sangatlah efektif dengan

melalui jalur pendidikan, oleh karena itu pendidikan merupakan proses pembentukan karakter dan perubahan sikap mental yang terjadi pada diri siswa, dan melalui pendidikanlah maka dapat terukur dengan baik dan mudah tentang perilaku korupsi. (Depdiknas, 2009:3)

Menurut Nurdin (2004 : 178) Pendidikan antikorupsi merupakan cara untuk memberikan pemahaman dan mencegah terjadinya tindakan korupsi yang dilakukan dengan cara pendidikan formal dan non formal. Pendidikan antikorupsi tidak hanya selesai pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi saja kepada siswa, akan tetapi terus dilakukan dan berkelanjutan pada pemahaman, penghayatan dan pengalaman nilai-nilai antikorupsi menjadi kebiasaan sehari-hari.

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Kemudian, Bahasa Latin turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, *Perancis*, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). (Hamzah, 2007) jika ditelisik lebih lanjut dari perspektif sejarah, korupsi telah ada sejak awal kehidupan manusia. Beberapa pendapat mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia,

Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno.(Nasir, 2006).

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pada Bab I pasal 1 disebutkan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Sementara Maunah berpendapat bahwa :(Maunah, 2009) “Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal di sekolah, dan di luar

sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi”.

Korupsi berawal dari suatu kebiasaan yang tidak disadari, semisal pejabat negara/PNS menerima hadiah pada suatu acara pribadi ataupun pemberian fasilitas tertentu yang di rasa kurang wajar. Hal tersebut apabila dilakukan berulang-ulang akan menjadi suatu kebiasaan, cepat ataupun lambat akan berpengaruh pada pengambilan suatu keputusan oleh pejabat negara yang bersangkutan. Pada masa tertentu, pemberian akan dianggap wajar dan sah dimana pemberian ini dikaitkan pada suatu tendesi. Pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, diskon/potongan harga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, ataupun fasilitas lainnya yang digolongkan sebagai gratifikasi. Berikut ini ada beberapa contoh yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi dan hal ini dekat kaitannya dengan suatu perilaku tindakan korupsi:

- a. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terimakasih karena telah mendapatkan bantuan.
- b. Hadiah/sumbangan pada saat pernikahan anak dari pejabat oleh rekan kantor tersebut.
- c. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat dan keluarganya untuk

- keperluan pribadi secara Cuma-Cuma.
- d. Pemberian potongan harga/*discount* yang sifatnya khusus bagi pejabat untuk pembelian barang/jasa dari suatu rekanan.
 - e. Pemberian pinjaman tanpa bunga kepada pejabat dari rekanan.
 - f. Pemberian biaya pada saat perjalanan wisata baik domestik ataupun non domestik dari rekanan.
 - g. Pemberian hadiah/souvenir pada saat kunjungan kerja.
 - h. Pemberian hadiah/parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan yang diberikan oleh rekanan.

Hal-hal diatas yang dimaksud termaktub maksudnya pada Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001.

Menurut Koentjaraningrat (2004:45-47) menguraikan ada 5 (lima) sikap mental yang muncul setelah kita melwati revolusi kemerdekaan. Disisi lain kita berhasil meraih kemerdekaan dengan perjuangan yang gigih, namun ada sikap-sikap mental yang diwarisi sejak zaman penjajahan yang belum sempat dihilangkan pada zaman kemerdekaan dan mungkin sampai sekarang belum hilang. Kelima sikap mental itu

adalah:

- a. Mentalitas yang meremehkan mutu
- b. Mentalitas yang suka menerabas (insyan)
- c. Tidak percaya pada diri sendiri
- d. Tidak berdisiplin murni.
- e. Mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab.

Kebiasaan-kebiasan tersebut dan kelima sikap mental diatas menyumbang peranan tertinggi dalam pola-pola tindakan korupsi. Kondisi-kondisi tersebut semakin dinamis dengan adanya perilaku konsumerisme di berbagai aspek, di sisi lain ada beberapa faktor penambah yakni penyelenggaraan pendidikan yang kurang memiliki pondasi penanaman pancasila sebagai basic utama pencapaian visi dan misi penyelenggaran pendidikan hingga menimbulkan lemahnya pengendalian diri, mulai hilangnya rasa malu apabila melakukan perbuatan yang tidak tepat, tidak disiplin, adanya suatu kepuasan dan kebanggan melanggar suatu aturan, dan sebagainya. Perilaku-perilaku tersebut tidak hanya suatu sistem dan perilaku negatif namun menjadi suatu akar kebiasaan sehingga tanpa sadar pola-pola tindakan koruptif semakin mengakar kuat hingga kini. Ada pula suatu sejarah yang tercatat, bagaimana para raja-raja dlu selalu meminta upeti kepada rakyatnya ataupun sebaliknya baik dengan sikap terpaksa yang kemudian dilakukan secara sukarela. Di zaman itu bahkan ada suatu rasa bangga apabila dapat

mempersembahkan sesuatu untuk sang raja dengan harapan kehidupannya aman dan tentram, hal itu merupakan suatu rasa dari nilai-nilai kultural yang sampai saat ini masih digunakan dikarenakan suatu kebiasaan. Penjajah juga salah satu penyumbang rusaknya mental masyarakat kita yakni dimana penjajah berhasil memecah belahkan bangsa Indonesia dengan perasaan saling curiga, semisal pada zaman penjajah, masyarakat rela berkhianat karena telah di suap oleh penjajah dalam bentuk uang ataupun perhiasan sehingga memilih menjadi kaki tangan penjajah karena keinginan memiliki kehidupan yang layak. Karena kejadian tersebut berkembanglah suatu budaya “ewuh pakewuh” dimana ketika meminta bantuan seseorang harus memberikan suatu ungkapan terimakasih yang diluar batas, sehingga rasa kemanusiaan menjadi hal paling dikesampingkan pada saat itu.

Pendidikan merupakan salah satu strategi dasar dari pembangunan karakter salah satunya adalah pendidikan antikorupsi yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara koheren dengan beberapa strategi. Strategi tersebut mencakup : sosialisasi atau oenyadaran, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerjasama seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan karakter dapat dilakukan dengan pendekatan sistematis dan

integratif yang melibatkan keluarga, satuan pendidikan, pemerintah, masyarakat sipil, badan legislatif, media masa, dunia usaha, dunia industri, dan pelaku kegiatan lainnya.

a. Peran Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan merupakan wadah pembinaan dan pengembangan kepribadian yang dilakukan dengan menggunakan:

- Pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran
- Pengembangan budaya suatu pendidikan
- Pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler
- Pembiasaan perilaku dalam kehidupan di lingkungan satuan pendidikan

Pembangunan karakter melalui satuan pendidikan dilakukan mulai dari pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi, yang menjadi salah satu kunci pembelajaran keberhasilan suatu program pengembangan karakter pada satuan pendidikan adalah keteladanan dari para pendidik dan tenaga kependidikan. Keteladanan tidak hanya sekedar sebagai contoh bagi peserta didik, namun juga merupakan penguat moral bagi peserta didik dalam bersikap dan berperilaku. Oleh karenanya, penerapan keteladanan dilingkungan pendidikan menjadi

prasyarat dalam pengembangan karakter peserta didik.

b. Peran Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama dimana orang tua adalah pemeran utama serta panutan bagi anak. Proses tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan formal maupun non formal, pola pengasuhan, pembiasaan dan contoh keteladanan. Peran keluarga merupakan wadah pembelajaran dan pembiasaan yang dilakukan orang tua kepada anggota keluarganya yang diharapkan anak berakhlak mulai yang tercemin dalam perilaku sehari-hari.

c. Peran Masyarakat

Masyarakat merupakan wadah pembinaan dan pengembangan karakter melalui keteladanan tokoh dan pemimpin masyarakat dari berbagai kelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi sosial kemasyarakatan sehingga nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab dan sebagainya dapat diinternalisasi menjadi perilaku dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah, elit politik, dan dunia usaha/industri merupakan kelompok representatif dari masyarakat yang

harus bersinergi mendukung keberhasilan pendidikan antikorupsi

Pola Indikator Dasar Perilaku Korupsi Pada Siswa.

Fenomena-fenomena berkembangnya perilaku korupsi, tidak terlepas dari sistem pendidikan, lingkungan sosial serta penguatan karakter yang bermoral yang ditanamkan sejak dini. Perilaku-perilaku korupsi tanpa disadari telah muncul gejalanya sejak anak duduk dibangsu sekolah dasar, berawal dari suatu pola perilaku yang dianggap wajar, menimbulkan akibat yang tidak wajar apalagi terkait dengan moralitas. Siswa perlu diberi pemahaman bahwa ada perilaku-perilaku korupsi pada aktivitas sehari-hari khususnya disekolah, yakni.

- a. Dengan sengaja datang terlambat ke sekolah.
- b. Berbuat curang ketika sedang ujian seperti mencotek
- c. Bolos sekolah atau tidak masuk sekolah tanpa keterangan serta tanpa sepengetahuan orang tua.
- d. Menaikan iuran sekolah kepada orang tua / berbohong kepada orang tua untuk mendapatkan kelebihan uang dari iuran sekolah untuk kepentingan pribadi.
- e. Penyalahgunaan wewenang : siswa yang mengikuti organisasi

sekolah semisal OSIS dan menjadi pengurus OSIS, kerap kali menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya.

- f. Adanya pungutan liar yang melibatkan pengumpulan dana tanpa izin dari pihak sekolah untuk memperoleh keuntungan.
- g. Penyelewengan dana pada siswa yang terlibat pada suatu organisasi ataupun kegiatan ekstra kurikuler.

Beberapa hal diatas merupakan perilaku siswa yang belum dipahami bahwa tindakan diatas merupakan perilaku korupsi, dimana asal muasal suatu tindakan korupsi karena adanya suatu kewajaran yang terjadi pada lingkungan sekitar.

II. Mekanisme Nilai Nilai Anti Korupsi dengan mengintegrasikan pada kurikulum sekolah melalui tata cara pendidikan *Film Analysis* Pada Mata Pelajaran PPKn.

Pembelajaran antikorupsi memiliki peranan penting apabila diterapkan disekolah serta cukup pas apabila diawali sejak berada disekolah bawah. Bagi Hakim(2012), Pembelajaran antikorupsi merupakan pembelajaran yang membagikan pengetahuan, metode serta aksi

tentang antikorupsi secara konseptual yang membolehkan buat menyisipkan pada bab mata pelajaran yang telah terdapat di sekolah semacam pada mata pelajaran Pembelajaran Pancasila serta Kewarganegaraan(PKn). Pembelajaran antikorupsi dapat diterapkan dalam wujud mata pelajaran semisal pada aktivitas ekstra kurikuler siswa maupun yang bermuatan lokal (*institutional*).

Langkah-langkah yang dapat diambil dalam mengintegrasikan nilai anti-korupsi dalam kurikulum sekolah melalui tata cara pendidikan Film Analysis adalah dengan menetapkan pola penanda penerapan, yang melibatkan strategi untuk mengajarkan nilai-nilai anti-korupsi kepada siswa sesuai dengan metode film analysis sebagai berikut:

1. Pemilihan Film yang Sesuai pada Tingat Sekolah Siswa.

Pengajar melakukan tahap seleksi terhadap film-film yang mengangkat isu korupsi serta nilai-nilai anti korupsi. Karya film tersebut dapat melukiskan realitas korupsi dalam kehidupan sehari-hari atau mengeksplorasi perjuangan melawan praktek korupsi.

2. Pengenalan Konsep.

Pengajar memperkenalkan konsep-konsep korupsi dan nilai-nilai anti korupsi sebelum menayangkan film. Hak tersebut bertujuan agar siswa

mampu mencerna penjelasan maupun uraian yang dibahas pada Film.

3. Menonton FILM.

Siswa menonton film secara keseluruhan dalam pengawasan serta tutorial dari pengajar, selama melihat film tersebut siswa akan digiring untuk mengamati dan menganalisa gambaran-gambaran mengenai pola-pola korupsi disetiap adegan.

4. Diskusi dan Analisa.

Setelah menonton Film, akan dilakukan pengelompokan untuk melakukan diskusi dan analisa mengenai pesan-pesan yang tercantum pada film tersebut. siswa akan diajak menganalisa sebab dan akibat melakukan suatu tindakan korupsi pada kehidupan sehari-hari dengan harapan siswa mampu memegang teguh nilai-nilai anti korupsi.

5. Refleksi serta Tindakan.

Siswa mampu merefleksikan pendidikan anti korupsi dari Film serta dialog untuk dijadikan materi sebagai aksi konkret anti korupsi yang dapat diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari serta dapat memberikan contoh pada lingkungan sekitar siswa.

III. Penerapan Metode Pembelajaran Film Analysis.

Metode pembelajaran yang digunakan dengan menggunakan film sebagai media dengan cara diskusi untuk menganalisa film tersebut secara berkelompok, dimana dalam perkelompok terdiri dari 3 murid dimana dapat bertukar pikiran untuk mengidentifikasi konten dengan melakukan interpretasi. Untuk memberikan pemahaman suatu pola korupsi diperlihatkan film dengan durasi minimal 20 menit yang mencakup pola-pola dasar terjadinya korupsi dan gambaran umum perilaku korupsi, kemudian guru menjelaskan inti cerita dengan singkat, jelas dan padat. Setelah dilakukan pemutaran film tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi melalui 2 cerita pendek berdurasi maksimal 5 menit per film, tujuannya siswa mampu mengidentifikasi perbedaan perilaku korupsi dengan pola pemberi.

1) Tujuan analisa film adalah;

- a. Siswa mampu menerapkan teori-teori dasar korupsi dan anti korupsi yang telah didapatkan sebagai alat analisis terhadap film.
- b. Siswa terlatih untuk mengidentifikasi perilaku korupstif dan aspek-aspeknya, yang

- akan dihadapi juga dalam kehidupan nyata.
- c. Siswa mendapatkan ketrampilan tambahan dalam menginterpretasikan suatu film.
 - d. Siswa mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai pola-pola korupsi sehingga tidak melakukan tindakan koruptif.
- 2) Materi Film yang harus dipersiapkan adalah:
- a. Film merupakan media si pembuat film untuk menyampaikan dan menyajikan pesan-pesan secara sederhana, ceria, dan mudah dipahami dari segala usia mengenai pesan pesan anti korupsi kepada siswa. Sehingga pengajar bisa memilih tema dari film-film yang di produksi oleh KPK ataupun pihak-pihak yang bergerak di bidang Anti Korupsi. Film film ini seyogyanya mudah dijangkau aksesnya melalui *website* lembaga terkait.
 - b. Setiap Film memiliki durasi yang disesuaikan dengan usia siswa yang akan menonton karena menjadi bagian dari substansi sesi mengajar.
 - c. Siswa dapat berpartisipasi membuat film dengan durasi pendek, yang disiapkan peralatannya serta skenario masih disiapkan oleh guru ataupun sekolah sehingga siswa bisa lebih mendalami pemahaman mengenai tindakan-tindakan koruptif.
- Dalam melakukan analisis film, diutamakan ada suatu petunjuk-petunjuk khas yang dikuasi oleh pengajar/guru sebagai sarana peningkatan atas pemahaman suatu *clue* disetiap penyampaian cerita.
- 3) Hal-hal yang perlu ditegaskan kepada siswa dalam menganalisa film, yakni:
- a. Siswa dapat menangkap pesan moral maupun sikap sosial yang bisa dilihat melalui dialog, tindakan pada suatu adegan, situasi, karakter tokoh pada Film.
 - b. Siswa dapat menangkap hal-hal yang mungkin tidak terlihat, misalnya bagaimana tokoh dapat berubah sepanjang film, hal tersebut akan muncul suatu intreprestasi yang berbeda-beda pada siswa karena siswa akan melatih imajinernya dengan pemikiran logisnya. Sehingga di beberapa situasi pada film akan membuat siswa paham atas suatu sikap, tindakan dan keputusan

- yang sebaiknya dilakukan apabila mengalami situasi yang serupa.
- c. Menyimpulkan keseluruhan Film sebagai gambaran tertentu.
- 4) Teknis pelaksanaan analisis film:
- a. Guru mempersiapkan film dan keperluan teknis untuk pemutaran film.
 - b. Sebelum pemutaran film, guru memberikan narasi terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran ini, apa yang dilakukan siswa dalam hal ini tidak hanya menonton film saja namun juga melakukan analisis terhadap film, bagaimana menginterpretasikan atau menggambarkan secara sederhana mengenai isi cerita film tersebut dalam bentuk tulisan.
 - c. Pemutaran film
 - d. Siswa melaksanakan tugas analisa nya dengan diskusi maupun personal dalam bentuk tulisan ataupun lisan (siswa boleh memilih dalam bentuk tulisan/lisan dalam menyampaikan tugasnya)

IV. Pola Indikator Pelaksanaan Metode Pembelajaran Film Analysis :

1. Adanya Perubahan Sikap Siswa
 - a. Menurunnya prosentase keterlambatan datang kesekolah oleh siswa, sehingga siswa lebih disiplin terkait waktu.
 - b. Menurunnya perilaku curang dalam ujian misalnya mencontek.
 - c. Menurunkan perilaku tidak masuk sekolah tanpa keterangan/membolos.
 - d. Dari poin poin diatas sebagai wujud tingkat kesadaran siswa tentang perilaku dasar korupsi dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada kehidupan sehari-hari melalui program Anti Korupsi.
 - e. Dengan metode pembelajaran Film Analysis, siswa memiliki materi sikap anti korupsi dalam pembahasan dilingkungan sosial minimal lingkungan keluarga dan kelas.
2. Partisipasi Seluruh Civitas Sekolah
 - a. Adanya keterlibatan dan kontribusi yang dilakukan seluruh warga sekolah, baik siswa, guru dan Karyawan.
 - b. Pengajar/Guru sebagai panutan siswa di sekolah memberikan keteladanan kepada para siswa.
3. Keterlibatan Pengajar/Guru
 - a. Pengajar/Guru merupakan pondasi dalam penerapan nilai-nilai anti

korupsi dalam proses pembelajaran.

- b. Pengajar/Guru mampu memberikan contoh nyata dalam menerapkan karakter serta perilaku Anti Korupsi baik di sekolah maupun masyarakat.

Dari pola indikator diatas dapat menjadikan suatu gambaran pembentukan karakter yang berhasil pada siswa dalam menggunakan metode pembelajaran tersebut. Sehingga guru dapat melakukan evaluasi pada setiap pelaksanaan dan menjadikan hal-hal di atas sebagai acuan nilai dalam suatu keberhasilan kelas dalam pemahaman dan penerapannya

KESIMPULAN

Penerapan metode pembelajaran *film analysis* dapat menjadi cara yang efektif dalam mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum sekolah. Melalui film, siswa dapat memahami dan menganalisis dampak negatif yang ditimbulkan oleh korupsi. Dengan adanya pola indikator pelaksanaan yang jelas, metode ini dapat membantu membentuk karakter peserta didik yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan penerapan metode pembelajaran *film analysis* dalam mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum sekolah untuk menciptakan generasi yang bebas dari korupsi

REFERENCES:

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Bintoro, Sutarno dan Johnson Ridwan Ginting, 2014, *Profil Lembaga Antikorupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Cahaya, Suhandi dan Surachmin, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Danil, Elwi, 2012, *Korupsi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Djaja, Ermansjah, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika. Toegarisman, Adi, 2016, *Pemberantasan Korupsi dalam Paradigma Efisiensi*, Jakarta: Kompas.

Hamzah, Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*

Edisi Revisi 2007, Jakarta: Rajawali Pers.

Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jayadi, Ahkam, 2015, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi Hukum dengan Pendekatan*

Hikmah, Yogyakarta: Genta Press.

Karsona, Agus Mulya, 2011, *Pengertian Korupsi dalam Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan*

Tinggi, dalam Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi,

Pendidikan Anti-Korupsi Untuk

Perguruan Tinggi, Jakarta: Kemendikbud.

Klitgaard, Robert, 1998, *Membasmi Korupsi Kata Pengantar*: Selo Soemardjan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2007, *Laporan Tahunan 2006*, Jakarta: KPK.

Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, cetakan 1: 2018, *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemeristekdikti.

Tim Penulis Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, cetakan 1: 2016, *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemeristekdikti.

Internet :

<https://media.neliti.com/media/publications/42066-meningkatkan-kesadaran-generasi-muda-unt-4cbc4de2.pdf>

<https://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro/article/download/6991/2625>

<https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/nyiur/article/download/275/194>

<https://sumbangsih.lppm.unila.ac.id/index.php/jsh/article/download/80/66/192>

<https://journal.ikipgripta.ac.id/index.php/sosial/article/download/1799/1863>

<https://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro/article/download/6991/2625>

<https://journals.usm.ac.id/index.php/kdrkm/article/download/5091/pdf>